

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA*
PADA *SINO-BRITISH JOINT DECLARATION***

Disusun dan diajukan oleh:
JESALFA ADVENTUS SASIANG

B 111 15 427



**ILMU HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* PADA *SINO-BRITISH JOINT DECLARATION*


disusun dan diajukan oleh

JESALFA ADVENTUS SASIANG
B111 15 427

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **14 Juli 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 19550702 198810 1 001


Pembimbing Pendamping



Dr. Tri fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Jesalfa Adventus Sasiang
NIM : B111 15 427
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA*
PADA *SINO-BRITISH JOINT DECLARATION*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar. 30 Mei 2022

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 19550702 19810 1001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JESALFA ADVENTUS SASIANG
N I M : B11115427
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Asas Pacta Sunt Servanda pada Sino-British Joint Declaration 1997 (Studi Kasus Hong Kong National Security Law)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jesalfa Adventus Sasiang
NIM : B111 15 427
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Internasional terhadap Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* pada *Sino-British Joint Declaration***" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Mei 2022

Yang Menyatakan,


JESALFA ADVENTUS SASIANG
NIM. B111 15 427

ABSTRAK

JESALFA ADVENTUS SASIANG B11115427 dengan Judul “**Tinjauan Hukum Internasional terhadap Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* pada *Sino-British Joint Declaration*”** (Dibimbing oleh Syamsuddin Noor selaku pembimbing utama dan Tri Fenny selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap *Sino-British Joint Declaration* terhadap Cina dan Inggris dan mengetahui implikasi dari disahkannya *Hong Kong National Security Law* terhadap pihak terkait dan wilayah Hong Kong.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan di perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap perjanjian *Sino-British Joint Declaration* tidak berjalan dengan baik. Ditandai dengan adanya pengesahan terhadap *Hong Kong National Security Law* oleh pemerintah Cina dan Hong Kong yang secara langsung membatalkan pelaksanaan *Sino-British Joint Declaration* dan juga terdapat beberapa implikasi dari pengesahan *Hong Kong National Security Law* antara lain ialah batalnya perjanjian *Sino-British Joint Declaration*; penarikan buku-buku pro demokrasi dari perpustakaan; Hilangnya hak keistimewaan Hong Kong; terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh para aktivis; dan pembatalan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara;

Kata kunci: *Hong Kong National Security Law, Pacta Sunt Servanda, Sino-British Joint Declaration*

KATA PENGANTAR

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

– Kolose 3:23 –

In the name of Father, Jesus, and Holy Spirit

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala penyertaan dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan bimbingan, nasihat, bantuan, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih peneliti persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Tri Fenny Widayanti ,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan arahan, nasehat dan motivasi dalam membimbing peneliti menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty ,S.H., M.H. selaku penguji utama dan Dr. Kadaruddin ,S.H., M.H. selaku penguji pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku penasehat akademik dari semester tiga hingga semester akhir yang telah memberikan arahan dan nasehat selama proses perkuliahan.
4. Seluruh staf akademik yang telah sangat membantu dalam pengurusan administrasi penulis.

5. Keluarga besar (dalam hal ini Papa, Mama, Tante Yen, Kak Erick, Oma Voni, Oma Dilla, Oma Ietje, Alm. Opa John, Alm. Opa Iman, Opa dan Oma yang di Belanda, dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu) yang telah mendukung dan menopang dalam doa selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Mery Meidiatry Pakaang yang selama ini selalu ada dan bersedia memberikan segalanya dalam proses penulisan skripsi ini. Love u!
7. Sahabat terkasih (Prily, Nita, Abel) yang selama ini dengan setia menjadi teman baku bawa, baku dukung, dan teman semua-semuanya selama dikampus. Great to have you guys!
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.

Makassar, 12 Juli.2022

Jesalfa Adventus Sasiang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	15
A. Sejarah Lahirnya <i>Sino-British Joint Declaration</i>	15
B. Prinsip <i>One Country, Two System</i>	27
C. Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	30
1. Definisi Ratifikasi	30
2. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Internasional	32

D.	<i>Asas Pacta Sunt Servanda</i>	33
1.	Definisi <i>Asas Pacta Sunt Servanda</i>	33
2.	Praktik Beberapa Negara dalam Menerapkan <i>Asas Pacta Sunt Servanda</i>	34
E.	Pelanggaran Cina terhadap Perjanjian <i>Sino-British Joint Declaration</i> berdasarkan <i>Asas Pacta Sunt Servanda</i>	38
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
	KEDUA	42
A.	<i>Hong Kong National Security Law</i>	42
B.	Implikasi dari Pengesahan <i>Hong Kong National Security Law</i>	49
1.	Batalnya Perjanjian <i>Sino-British Joint Declaration</i> antara Cina dan Inggris mengenai Hong Kong	50
2.	Penarikan Buku-Buku Pro-Demokrasi Hong Kong	51
3.	Hong Kong Kehilangan Beberapa Hak Istimewa.....	51
4.	Demonstrasi Besar-Besaran oleh Para Aktivis di Hong Kong	52
5.	Pembatalan Perjanjian Ekstradisi dengan Beberapa Negara.....	53
BAB IV	PENUTUP	55
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN	62
A.	<i>Sino-British Joint Declaration</i>	64
B.	<i>Hong Kong National Security Law</i>	68

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

RRC: Republik Rakyat Cina

PKC: Partai Komunis Cina

SAR: Special Administrative Region

HKNSL: Hong Kong National Security Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian Internasional merupakan salah satu subjek utama hukum internasional. Hal ini tercantum didalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini telah menjadi Hukum Internasional Positif.¹berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969 merupakan sebuah persetujuan atau kesepakatan internasional yang dibuat secara tertulis oleh beberapa negara dan diatur oleh Hukum Internasional yang diwujudkan dalam suatu instrument tunggal atau dua instrumen maupun lebih instrument terkait tanpa memandang apapun nama dari perjanjian tersebut. Perjanjian Internasional dapat terjadi antar negara hingga negara dan Organisasi Internasional.²

Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional bersama tiga sumber lainnya yaitu *International Custom* (Kebiasaan Internasional), *General Principles of Law* (Prinsip Hukum), dan *Judicial Decisions and Teachings of the most Highly Qualified Publicist* (Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli). Tujuan dari perjanjian internasional ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi negara-negara dalam menjalin

¹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 83

² Article 2, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

kerjasama dan juga menjembatani perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara. Pasal 38 (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; International custom, as evidence of a general practice accepted as law; The general principles of law recognized by civilized nations; Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”³

Salah satu perjanjian internasional yang pernah dilakukan ialah Perjanjian *Sino-British Joint Declaration* yang merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh Inggris dan Cina. Perjanjian *Sino-British Joint Declaration* ini berisikan tentang status dan eksistensi Hong Kong yang pada saat itu ingin dikembalikan Inggris kepada Cina. Perjanjian *Sino-British Joint Declaration* ini disepakati pada tahun 1984 dan Hong Kong secara resmi dikembalikan oleh Inggris kepada Cina pada tahun 1997 serta memberikan status *Special Administrative Region* kepada Hong Kong. Berdasarkan perjanjian tersebut, Cina menerapkan prinsip “*One Country, Two System*” yang artinya dalam satu negara terdapat 2 sistem yang berbeda dimana sistem yang pertama ialah sistem sosialisme dan kekuasaan yang terpusat di Cina dan sistem yang kedua ialah sistem kapitalisme serta demokrasi di Hong Kong.

Perjanjian *Sino-British Joint Declaration* ini bermula dari Perang Candu yang terjadi sekitar abad ke-19. Perang Candu ini terjadi dua kali.

³ Article 38, Statute of The International Court of Justice

Berakhirnya perang candu yang pertama ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Nanking oleh Inggris dan Cina di atas kapal perang Inggris, HMS Corwallis.⁴ Salah satu isi dari Perjanjian Nanking adalah penyerahan Hong Kong beserta beberapa pulau kecil disekitarnya kepada Inggris.

Pada tahun 1856, terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan pecahnya perang candu jilid 2. Perang Candu yang kedua ini merupakan perang yang terjadi dikarenakan adanya ketidakpuasan Inggris terhadap apa yang telah disepakati, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ditandai dengan ditangkapnya kapal *Arrow*, yang adalah kapal milik rakyat Cina yang mengibarkan bendera Inggris, *Black Union Jack*. Namun, Inggris tidak menerima hal tersebut dan Perang Candu jilid 2 pun terjadi. Setelah berhasil menduduki wilayah Kanton, Inggris pun bergerak menuju utara dan berhasil menguasai salah satu benteng pertahanan penting milik Cina, Benteng Taku dekat daerah Tientsin. Pada saat yang sama, Cina masih diperhadapkan dengan perpecahan internal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Taiping. Cinapun meminta bantuan kepada Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia untuk membantu memberantas pemberontakan tersebut sehingga diadakannya suatu perjanjian baru yang disebut perjanjian Tientsin yang disepakati dan ditandatangani oleh Cina pada Tahun 1858.

⁴<https://mediaindonesia.com/humaniora/63969/1842-perjanjian-nanking-ditandatangani> (Koran online) diakses pada 28 April 2021, pukul 14:30 WITA

Perjanjian Tientsin ini tentu saja secara isi dan aktualnya sangatlah tidak menguntungkan Cina dari segala aspek. Bahkan, Cina menganggap perjanjian tersebut merupakan sebuah bentuk penghinaan berat. Namun, Cina kembali melakukan hal yang melanggar perjanjian tersebut. Hal ini membuat Inggris mengirimkan armada yang lebih besar untuk menaklukkan Tientsin.

Pada tahun 1860, Inggris dan Prancis menginvasi Beijing dan mengalahkan tentara Cina dan membuat pemerintah Cina pada saat itu terpaksa mengesahkan Perjanjian Tientsin dalam Konvensi Peking yang pertama serta mengakhiri Perang Candu 2.⁵

Pada Tahun 1898, dalam Konvensi Peking yang kedua, *The New Territories* dan beserta 235 pulau disekitarnya disewakan secara gratis kepada Inggris selama 99 tahun, yang terhitung sejak tanggal 1 Juli 1898.⁶ Seiring berjalannya waktu, pada akhir abad ke-19, penganut nasionalis dan demokrasi mulai masuk ke Asia dan mempengaruhi rakyat Cina sehingga terjadi pergolakan politik yang bertujuan untuk melengserkan dinasti Qing dan menjadikan Cina sebagai negara demokrasi. Lalu terjadilah sebuah perubahan yang dinamakan Revolusi Cina.⁷

⁵<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/perang-candu-kedua-kegagalan-china-mempertahankan-harga-dirinya-1540010344096692550/full> (Koran Online) diakses pada tanggal 29 April 2021, pukul 09:01 WITA

⁶<https://www.britannica.com/place/Hong-Kong/Cultural-life> (Koran Online) diakses pada tanggal 1 mei 2021, pukul 18.40 WITA

⁷<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/155814769/revolusi-china-1911-1912> (Koran Online) diakses pada tanggal 10 mei 2021, pukul 11.20 WITA

Revolusi Cina terjadi sekitar abad ke-20, lebih tepatnya pada Tahun 1911-1912. Revolusi Cina ini dipimpin oleh Sun Yat Sen. Masa kepemimpinan Sun Yat Sen berakhir pada tahun 1912 dan digantikan oleh Yuan Shih Kai. Yuan Shih Kai mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup negara Cina. Tetapi, pada tahun 1916, Yuan Shih Kai meninggal dunia. Pada akhirnya, Sun Yat Sen kembali diangkat menjadi presiden hingga akhir hayatnya pada tahun 1925. Sun Yat Sen pun digantikan oleh Chiang Kai Shek.

Pada masa pemerintahan Kuomintang yang merupakan Partai yang didirikan oleh Sun Yat Sen, Chiang Kai Shek berhasil menyatukan Cina dalam ekspedisi utara pada tahun 1926-1928.⁸ Namun setelah perang dunia kedua berakhir, timbul selisih paham antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang sehingga perang saudara pun terjadi. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis Cina. Lalu pada tahun 1949, Partai Komunis Cina memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC).⁹

Pada tahun 1978, Deng Xiaoping terpilih untuk menggantikan pemimpin sebelumnya dan memimpin Cina.¹⁰ Lalu pada tahun 1980, Inggris dan Cina mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan istilah *Sino-British*

⁸R. Darini, 2010, *Garis Besar Sejarah Cina Era Mao*, Buku Pegangan Mahasiswa, Magister Humaniora, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 15-17

⁹<https://www.liputan6.com/global/read/4441982/26-12-1893-lahirnya-mao-zedong-sang-pemimpin-revolusi-komunis-china> (Koran Online) diakses pada tanggal 12 mei 2021, pukul 08.02 WITA

¹⁰ Ibid.

Joint Declaration.¹¹ Perjanjian ini ditandatangani di Beijing pada tanggal 19 Desember 1984. *Sino-British Joint Declaration* berisikan beberapa hal yang telah disepakati bersama antara Inggris dan Cina, yaitu sebagai berikut:

*"The Government of the People's Republic of China declares that to recover the Hong Kong area (including Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories, hereinafter referred to as Hong Kong) is the common aspiration of the entire Chinese people, and that it has decided to resume the exercise of sovereignty over Hong Kong with effect from 1 July 1997"*¹²

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan kedaulatan Cina atas Hong Kong dimulai pada tanggal 1 Juli 1997 yang tentunya dengan beberapa kebijakan dan syarat untuk menjadikan Hong Kong sebagai *Special Administrative Region* (SAR) dengan prinsip "*One Country, Two System*". Berkas dari *Special Administrative Region* inilah yang membuat Hong Kong berada dibawah otoritas pemerintah Cina namun Hong Kong memiliki Otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam hal urusan luar negeri dan pertahanan.

*"The Hong Kong Special Administrative Region will be directly under the authority of the Central People's Government of the People's Republic of China. The Hong Kong Special Administrative Region will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs which are the responsibilities of the Central People's Government."*¹³

¹¹Steve Tsang, 2004, *A Modern History of Hong Kong*, I.B. Tauris & Co, London, p.218-225

¹² Pasal 1 *Joint Declaration Of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland and The Government Of The People's Republic Of China On The Question Of Hong Kong*

¹³ *Ibid.* Pasal 3(2)

Special Administrative Region ini dipegang dan melekat pada Hong Kong dalam jangka waktu 50 Tahun berlaku sejak penyerahan Hong Kong kepada Inggris pada tahun 1997.

“The above-stated basic policies of the People's Republic of China regarding Hong Kong and the elaboration of them in annex I to this Joint Declaration will be stipulated, in a Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, by the National People's Congress of the People's Republic of China, and they will remain unchanged for 50 years.”¹⁴

Dengan disepakatinya perjanjian ini oleh Pemerintah Cina dan Inggris, secara tidak langsung ingin memberi sinyal bahwa kehidupan masyarakat Hong Kong selama 50 tahun tidak boleh diintervensi oleh Cina. Selama hal tersebut tidak berkaitan dengan urusan luar negeri dan keamanan, masyarakat Hong Kong memiliki kebebasan beraktivitas. Berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak maka hal itu mengaktifkan asas *Pacta Sunt Servanda* dan mengikat kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, Cina justru kerap kali melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian *Sino-British Joint Declaration* dan hal ini menjadi sebuah tanda bahwa Cina telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu asas yang terkandung dalam Hukum Internasional ialah Asas *Pacta Sunt Servanda*. Pelanggaran yang paling terbaru ialah Cina mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong (*Hong Kong National Security Law*) pada bulan Mei tahun 2020 yang isinya sangat membatasi

¹⁴ Pasal 3(2) Joint Declaration Of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland and The Government Of The People's Republic Of China On The Question Of Hong Kong

masyarakat Hong Kong untuk berdemokrasi dan diberlakukan pada tanggal 30 Juni 2020.¹⁵ Hal itupun membuat banyak masyarakat Hong Kong geram dan sangat menentang UU tersebut hingga beberapa Negara sekitarpun menentang hal tersebut.

Beberapa pasal dan ketentuan yang dimuat dalam *Hong Kong National Security Law* yang dianggap sangat kontroversi dan membuat masyarakat Hong Kong merasa bahwa kebebasan, aturan hukum, hingga independensi peradilan masyarakat Hong Kong seakan-akan menghilang. Bahkan hingga beberapa masyarakat luar melihat seakan-akan kemerdekaan Hong Kong telah dirusak oleh pemerintah Cina¹⁶. Padahal yang seharusnya terjadi menurut perjanjian *Sino-British Joint Declaration*, Cina seharusnya memberi kebebasan sepenuhnya (diluar urusan luar negeri dan keamanan) kepada Hong Kong dalam kurun waktu 50 tahun.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengungkap peranan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap perjanjian *Sino-British Joint Declaration* yang secara langsung telah dilanggar oleh Cina dan melihat segala bentuk respon dari luar maupun dalam negeri terhadap kasus yang sedang menimpa Hong Kong.

¹⁵<https://kontekstual.com/uu-keamanan-nasional-signifikansi-krisis-demokrasi-hong-kong/> (Koran Online) diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 23.33

¹⁶ <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838> (Koran Online) diakses pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 06.03 WITA

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap, penulis mengangkat dua rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap *Sino-British Joint Declaration* terhadap Cina dan Inggris?
2. Bagaimanakah Implikasi dari disahkannya *Hong Kong National Security Law* terhadap para pihak yang terkait dan wilayah Hong Kong?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap *Sino-British Joint Declaration* terhadap Cina dan Inggris.
2. Untuk mengetahui implikasi dari disahkannya *Hong Kong National Security Law* terhadap pihak terkait dan wilayah Hong Kong.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat, baik secara teoritik dan secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritik yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam suatu perjanjian internasional.
2. Secara praktis yaitu dapat menjadi referensi baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah tentang penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam suatu perjanjian Internasional

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran dan pencarian terhadap judul yang serupa, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *Hong Kong National Security Law* yang dapat menjadi perbandingan terhadap penulisan ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis pada Tahun 2021 oleh **Christopaskalis Jeremy Katuuk** yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi yaitu "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan *Article 38 Hong Kong National Security Law*". Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana substansi *Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)* berdasarkan pengaturan hukum internasional?
 - b. Bagaimana implikasi hukum bagi warga negara lain terhadap keberadaan *Article 38 Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)*?

Kesimpulan dari penelitian ini ialah:

- a. Substansi dari *Article 38 Hong Kong National Security Law* mendasarkan penerapannya dalam prinsip yurisdiksi perlindungan dan ketentuan yang diatur dalam *Article 38 Hong Kong National*

Security Law ini bertentangan dengan prinsip *Par In Parem Non Habet Imperium*.

- b. Implikasi Hukum *Article 38 Hong Kong National Security Law* ini ialah warga negara asing yang ditangkap akan menjalani proses hukum yang dilakukan oleh peradilan yang akan dibentuk oleh *Supreme People's Court* dan mengacu kepada hukum domestik Cina.¹⁷
 - c. Ditinjau dari rumusan masalah dan kesimpulan diatas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meninjau penerapan *Article 38 Law of the People's Republic of China* terhadap *Safeguarding National Security in The Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong National Security Law)*, sedangkan penelitian ini meninjau penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap *Sino-British Joint Declaration*.
2. Jurnal yang ditulis oleh **Ken Bagus Setya Dharma** pada tahun 2021, dengan judul "Pelaksanaan *The Sino-British Joint Declaration 1984* oleh Otoritas RRT Mengenai Pemberian Hak-Hak Otonomi bagi Wilayah Hong Kong". Jurnal ini memfokuskan sasarannya terhadap hak-hak otonomi yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah Hong Kong pasca disepakati dan disetujuinya perjanjian *Sino-British Joint*

¹⁷ Christopaskalis Jeremy, 2021, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan *Article 38 Hong Kong National Security Law*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Declaration oleh pihak Inggris dan pihak Cina pada Tahun 1984 di Beijing. Adapun beberapa hal yang dibahas oleh penulis didalam jurnal ini ialah sebagai berikut.

a. Hak - Hak Substantif masyarakat Hong Kong tercantum di dalam perjanjian *The Sino-British Joint Declaration*. Ada disebutkan secara tersurat didalam paragraf 1(3) perjanjian *Sino-British Joint Declaration*.

1. Hak-Hak substantif yang berkaitan dengan aspek sosial. Hong Kong merupakan daerah yang menganut konsep demokrasi. Hal ini tercantum didalam *Sino-British Joint Declaration*. Masyarakat Hong Kong hidup ditengah iklim sosial yang penuh dengan keberagaman.

2. Hak-Hak Substantif yang berkaitan dengan aspek hukum. Hong Kong diperjanjikan dalam *Sino-British Joint Declaration* akan memiliki sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum di Cina daratan. Hal itu tertulis dalam *Annex III Sino-British joint Declaration*.¹⁸

Berdasarkan 2 hal diatas, jurnal ini memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun jurnal ini lebih menekankan pada pembahasan kepada hak-hak substantif sedangkan penelitian ini lebih mengarah ke

¹⁸ Ken Bagus Setya Dharma, 2021, "Pelaksanaan *The Sino-British Joint Declaration 1984* oleh Otoritas RRT Mengenai Pemberian Hak-Hak Otonomi bagi Wilayah Hong Kong", *Jurisdiction* Vol. 4(4), hlm. 1511 – 1529.

penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dan Implikasi dari pengesahan *Hong Kong National Security Law*.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan sebuah penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.¹⁹ Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif karena penelitian ini menfokuskan pada pengujian terhadap penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian *Sino-British Joint Declaration*. Penelitian normatif ini juga sering juga disebut dengan sebutan penelitian dokumenter.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan literatur (*literature review*) yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 170.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, Surat kabar, ensiklopedia, maupun website.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian normatif ialah Teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*).²² Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan mempelajari referensi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif artinya bahwa penelitian ini mengungkapkan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁴

²¹ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²² Irwansyah, *loc.cit.*

²³ Zainuddin Ali, *loc.cit.* hlm. 107.

²⁴ *Ibid.*